



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 70 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 70 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 70 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 70 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 70 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 70), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilaksanakan oleh Panitia Pengisian terhadap Calon Perangkat Desa dalam bentuk ujian tulis.
- (2) Materi ujian tulis Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pengetahuan Umum;
 - b. Pengetahuan Khusus.
- (3) Pengetahuan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan bobot 80 % (delapan puluh persen), meliputi materi :
 - a. agama dengan bobot 10 % (sepuluh persen);
 - b. kewarganegaraan dengan bobot 10 % (sepuluh persen);
 - c. bahasa Indonesia dengan bobot 10 % (sepuluh persen);
 - d. berhitung dengan bobot 10 % (sepuluh persen);
 - e. pengetahuan sosial dengan bobot 10 % (sepuluh persen);
 - f. pengetahuan bidang pemerintahan desa dengan bobot 15 % (lima belas persen); dan
 - g. pengetahuan bidang tugas sesuai lowongan jabatan dengan bobot 15 % (lima belas persen).

- (4) Pengetahuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah kemampuan praktek mengoperasikan komputer dengan bobot 20 % (dua puluh persen).
 - (5) Materi ujian disiapkan oleh Panitia Pengisian.
2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 30 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), dan ayat (3) serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Materi ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5), dipergunakan sebagai dasar pembuatan soal ujian oleh Panitia Pengisian.
 - (2) Dalam pembuatan soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian dapat membentuk tim pembuat soal ujian yang berasal dari unsur independen.
 - (2a) Tim pembuat soal ujian yang berasal dari unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah tim pembuat soal yang berasal dan ditunjuk dari lembaga perguruan tinggi.
 - (2b) Penunjukan lembaga perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian.
 - (3) Tim pembuat soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) berjumlah gasal, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian, sebagaimana Format J Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - (4) Tim pembuat soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menerima honorarium yang berasal dari biaya Pengisian Perangkat Desa.
3. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Panitia Pengisian melaksanakan ujian yang diikuti oleh Calon Perangkat Desa.
 - (2) Pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan acara, sekurang-kurangnya adalah :
 - a. pembukaan;
 - b. pelaksanaan ujian;
 - c. penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Ujian;
 - d. penelitian dan penilaian hasil ujian;
 - e. penandatanganan Berita Acara Hasil Ujian;
 - f. pengumuman hasil ujian; dan
 - g. penutup.
4. Ketentuan Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) diubah, dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Pada acara pembukaan, Ketua Panitia Pengisian membuka pelaksanaan ujian dan membacakan tata tertib ujian.
 - (2) Sebelum pelaksanaan ujian dimulai, Ketua Panitia Pengisian menunjukkan kepada para peserta ujian dan Panitia Pengawas bahwa naskah soal ujian dalam amplop tersegel.
 - (3) Pelaksanaan ujian dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian yang ditandatangani oleh Panitia Pengisian, sebagaimana Format K-1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - (4) Panitia Pengisian melakukan penelitian jawaban soal ujian dan memberikan penilaian sebagai berikut :
 - a. Pengetahuan Umum dengan nilai 0 sampai dengan 80.
 - b. Pengetahuan Khusus dengan nilai 0 sampai dengan 20.
 - (5) Calon Perangkat Desa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai keseluruhan paling sedikit 60 (enam puluh) atau memenuhi standar kelulusan untuk nilai Pengetahuan Umum dan nilai Pengetahuan Khusus dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nilai Pengetahuan Umum paling sedikit 48 (empat puluh delapan).
 - b. Nilai Pengetahuan Khusus paling sedikit 12 (dua belas).
 - (5a) Dalam hal terdapat Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi standar kelulusan nilai Pengetahuan Umum dan/atau nilai Pengetahuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Calon Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus.
 - (6) Apabila dalam satu lowongan jabatan tidak ada Calon Perangkat Desa yang memenuhi standar kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dilaksanakan penyaringan ulang.
 - (7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ujian yang ditandatangani oleh Panitia Pengisian, sebagaimana Format K-2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - (8) Berita Acara Hasil Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diumumkan pada hari dan tanggal pelaksanaan ujian.
5. Ketentuan pada Pasal 34 ayat (7) dalam Lampiran Format K-2 mengenai Berita Acara Hasil Ujian diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Panitia Pengisian melakukan penelitian jawaban soal ujian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan memberikan penilaian sebagai berikut :
 - a. Pengetahuan Umum dengan nilai 0 sampai dengan 80.
 - b. Pengetahuan Khusus dengan nilai 0 sampai dengan 20.
- (2) Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi standar kelulusan pada satu atau lebih lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai keseluruhan paling sedikit 60 (enam puluh) atau memenuhi standar

kelulusan untuk nilai Pengetahuan Umum dan nilai Pengetahuan Khusus, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nilai Pengetahuan Umum paling sedikit 48 (empat puluh delapan).
 - b. Nilai Pengetahuan Khusus paling sedikit 12 (dua belas).
- (2a) Dalam hal terdapat Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi standar kelulusan pada nilai Pengetahuan Umum dan/atau nilai Pengetahuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Calon Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus.
 - (3) Dalam hal Calon Perangkat Desa yang lulus dengan memperoleh nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), penilaian untuk menentukan nilai tertinggi, tidak menggunakan standar kelulusan.
 - (4) Hasil penilaian ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ujian Ulang yang ditandatangani oleh Panitia Pengisian, sebagaimana Format M Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - (5) Berita Acara Hasil Ujian Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diumumkan pada hari dan tanggal pelaksanaan ujian ulang.
 - (6) Apabila hasil penilaian ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3), terdapat Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) dalam jabatan yang sama, maka dilakukan ujian ulang sampai dengan diperoleh Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi.
 - (7) Apabila hasil penilaian ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada Calon Perangkat Desa yang memenuhi standar kelulusan pada satu atau lebih lowongan jabatan, maka pengisian Perangkat Desa pada jabatan tersebut dinyatakan batal dan dilakukan proses Pengisian Perangkat Desa dari awal.
 - (8) Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dan/atau ayat (6) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk diajukan rekomendasi pengangkatan kepada Camat.
 - (9) Dalam hal tidak ada Calon Perangkat Desa yang mengikuti ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka pengisian Perangkat Desa pada jabatan tersebut dinyatakan batal dan dilakukan proses Pengisian Perangkat Desa dari awal.
7. Ketentuan pada Pasal 36 ayat (4) dalam Lampiran Format M mengenai Berita Acara Hasil Ujian Ulang diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 8. Ketentuan Pasal 66 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Biaya Pengisian Perangkat Desa berasal dari APB Desa.
- (2) Biaya Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dipergunakan untuk pengadaan alat tulis kantor, honorarium Penanggungjawab proses Pengisian Perangkat Desa, honorarium Panitia Pengisian, honorarium Panitia Pengawas, pelantikan dan kebutuhan lainnya.

- (3) Panitia Pengisian dilarang melakukan pungutan dengan dalih apapun kepada Calon Perangkat Desa.
 - (4) Ketentuan mengenai pengelolaan biaya pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan desa.
9. Ketentuan BAB XIII tentang KETENTUAN PENYIDIKAN dan Pasal 67 dihapus.
10. Ketentuan BAB XIV tentang KETENTUAN PIDANA dan Pasal 68 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 10 Maret 2020

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 10 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 42.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

FORMAT BERITA ACARA HASIL UJIAN PERANGKAT DESA

Format K - 2

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

BERITA ACARA
HASIL UJIAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (7) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo melaksanakan penelitian dan penilaian hasil ujian.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penilaian tersebut dihadiri oleh Calon Perangkat Desa, Panitia Pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa, Desa dan Panitia Pengawas Kecamatan

Setelah Panitia Pengisian Perangkat Desa melakukan penelitian terhadap jawaban soal ujian dan memberikan penilaian, maka diperoleh hasil ujian Perangkat Desa, Desa Kecamatan sebagai berikut :

A. Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus adalah :

NO.	NAMA LOWONGAN JABATAN	NAMA CALON	NILAI HASIL UJIAN		
			PENGETAHUAN UMUM	PENGETAHUAN KHUSUS	JUMLAH
1.	1.			
		2.			
		3. dst.			
2.	1.			
		2.			
		3. dst.			
3.	1.			
		2.			
		3. dst.			
4.	dst.				

B. Calon Perangkat Desa yang dinyatakan tidak lulus adalah :

NO.	NAMA LOWONGAN JABATAN	NAMA CALON		MATERI UJIAN	
				PENGETAHUAN UMUM	PENGETAHUAN KHUSUS
1.	1.		
		2.		
		3.	dst.		
2.	1.		
		2.		
		3.	dst.		
3.	1.		
		2.		
		3.	dst.		
4.	dst.				

C. Lowongan jabatan Perangkat Desa yang tidak ada Calon Perangkat Desa yang lulus memenuhi standar kelulusan, adalah :

- 1. Lowongan jabatan
- 2. Lowongan jabatan
- 3. Lowongan jabatan
- 4. dst.

D. Calon Perangkat Desa yang lulus dengan memperoleh nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) dalam jabatan yang sama, adalah :

- 1. Lowongan jabatan
- 2. Lowongan jabatan
- 3. Lowongan jabatan
- 4. dst.

Demikian Berita Acara Hasil Ujian Perangkat Desa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....
Panitia Pengisian Perangkat Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ponorogo

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Wakil Ketua : (.....)
- 3. Sekretaris : (.....)
- 4. Seksi Pendaftaran : (.....)

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

FORMAT BERITA ACARA HASIL UJIAN ULANG PERANGKAT DESA

Format M

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

Sekretariat : Jl. No. Telp (0352) Kode Pos

BERITA ACARA
HASIL UJIAN ULANG PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo melaksanakan penelitian dan penilaian hasil ujian ulang.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penilaian tersebut dihadiri oleh Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi standar kelulusan pada 1 (satu) atau lebih lowongan jabatan dan/atau Calon Perangkat Desa yang lulus dengan memperoleh nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) dalam jabatan yang sama, Panitia Pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa, Desa dan Panitia Pengawas Kecamatan

Setelah Panitia Pengisian Perangkat Desa melakukan penelitian terhadap jawaban soal ujian ulang dan memberikan penilaian, maka diperoleh hasil ujian ulang Perangkat Desa, Desa Kecamatan sebagai berikut :

- I. Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi standar kelulusan pada 1 (satu) atau lebih lowongan jabatan :
 - A. Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus adalah :

NO.	NAMA LOWONGAN JABATAN	NAMA CALON	NILAI HASIL UJIAN		
			PENGETAHUAN UMUM	PENGETAHUAN KHUSUS	JUMLAH
1.	1.			
		2.			
		3. dst.			
2.	1.			
		2.			
		3. dst.			
3.	1.			
		2.			
		3. dst.			
4.	dst.				

B. Calon Perangkat Desa yang dinyatakan tidak lulus adalah :

NO.	NAMA LOWONGAN JABATAN	NAMA CALON		MATERI UJIAN	
				PENGETAHUAN UMUM	PENGETAHUAN KHUSUS
1.	1.		
		2.		
		3.	dst.		
2.	1.		
		2.		
		3.	dst.		
3.	1.		
		2.		
		3.	dst.		
4.	dst.				

II. Calon Perangkat Desa yang lulus dengan memperoleh nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) dalam jabatan yang sama dan dinyatakan lulus adalah :

- A. Calon*) :
1. Sdr. dengan nilai
2. Sdr. dengan nilai
3.dst.
- B. Calon*) :
1. Sdr. dengan nilai
2. Sdr. dengan nilai
3.dst.
- C. Calon*) :
1. Sdr. dengan nilai
2. Sdr. dengan nilai
3.dst.
- D.dst.

III. Lowongan Jabatan yang dinyatakan batal dan dilakukan proses Pengisian Perangkat Desa dari awal, karena tidak ada Calon Perangkat Desa yang lulus memenuhi standar kelulusan pada ujian ulang adalah :

- A. Lowongan jabatan
- B. Lowongan jabatan
- C. Lowongan jabatan
- D.dst.

Demikian Berita Acara Hasil Ujian Ulang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....
Panitia Pengisian Perangkat Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Ponorogo

1. Ketua : (.....)
2. Wakil Ketua : (.....)
3. Sekretaris : (.....)
4. Seksi Pendaftaran : (.....)

Keterangan :

*) nama jabatan yang akan diisi.

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008